



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS DAN PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa guna terbinanya Korps Musik Kota Banjarmasin diperlukan upaya mendorong Para Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik untuk dapat meningkatkan keuletan, prestasi dan kreativitas serta memupuk rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut, perlu Penetapan Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Petugas dan Pengarah/Pelatih Pembinaan Korps Musik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Petugas Korps Musik bertugas memainkan alat musik sesuai dengan pembagiannya, berlatih dan tampil pada upacara-upacara hari besar, serta saat diminta dan dibutuhkan.
 - b. Pengarah/Pelatih Korps Musik bertugas memberikan arahan, pelatihan dan pembinaan kepada petugas Korps Musik untuk dapat memainkan alatnya dengan benar dan serasi.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 150 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS DAN PENGARAH/PELATIH
PEMBINAAN KORPS MUSIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2024

DAFTAR NAMA PETUGAS DAN PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

A. PETUGAS KORPS MUSIK

NO	NAMA	ALAT YANG DIMAINKAN	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MUHAMMAD DHANNY SAPUTRA	TUBA	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
2	MUHAMMAD ZAINI ARIEF RAHMAN	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
3	MUHAMMAD HASNI ZUHAIR	FLUGEL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
4	MUHAMMAD NOVAL RIZANY	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
5	M. FARHAN ZIDDAN	BASS DRUM	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
6	MUHAMMAD ABID AZIKRIYAN	BARITONE	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
7	M. SYAUFI	BARITONE	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
8	MUHAMMAD KHAIR RAMADHANI	CYMBAL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
9	NOEL JUAN AMSTRONG LISUANDA	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
10	GALON IKDA MARSANJAYA	TROMBONE	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
11	FATHI ISMAIL HAWARI	TUBA	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
12	RAIHAN RAMADHAN	TUBA	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
13	FITRIYADI	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
14	SYAHRUL RAMADHAN	FLUGEL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
15	NAZUAR RIDUANSYAH	SNARE	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
16	ABDUL AZIS ARBI	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
17	ALIVIA INDAH	FLUGEL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00

18	ALFISHA AGNINA HIZNI	SNARE	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
19	AZZAH LABIBAH	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
20	DINIE SABILA	FLUGEL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
21	DILYCIA MAULIDYA NAILAH	MARCHING BELL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
22	MUTIARA NAZWA HAFIZA	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
23	MUNTIA ZHAFIRA AZKA	MARCHING BELL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
24	NADA NUR FAIZAH	FLUGEL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
25	NABILA RAHMA RAMADANA	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
26	NOOR AZIZAH	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
27	VALENNIA FEBRIANI YUSWANTO	MARCHING BELL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
28	QURROTUL 'AINI	FLUGEL	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
29	SYAHIDA ANAYA PUTRI	TEROMPET	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
30	ALDA SALSABILA	GITAPATI	150.000,00 x 24 Kali	3.600.000,00
JUMLAH				108.000.000,00

B. PENGARAH/PELATIH PEMBINAAN KORPS MUSIK

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	HARIYANTO	PELATIH	250.000,00 x 24 Kali	6.000.000,00
JUMLAH				6.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA